



Dinas Sosial

Jln. Sosial No. 1 Parappa 92812 085395519330

<http://dinsos.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Sosial

Bantuan permakanaan bagi keluarga kurang mampu

No. SK : 37/VII/2022/DINSOS

Persyaratan

1. Surat Permohonan Dari masyarakat, Diketahui Desa/Kelurahan
2. 1 (Satu) Lembar Foto Copy KTP
3. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga
4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Desa/Kelurahan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan Berkas Lengkap yang disetor ke staf Administrasi
2. Petugas Layanan menerima berkas dan menyerahkan ke Kepala Dinas dan di Disposisi ke Bidang Sosial dan Penanganan Fakir Miskin
3. Kepala Bidang menugaskan Tim Verval untuk melakukan peninjauan awal terhadap permohonan yang diterima
4. Proses administrasi oleh Tim TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) untuk penerbitan SK Bupati tentang daftar nama Penerima Bantuan Permakanan
5. Monitoring dan Evaluasi

Waktu Penyelesaian

1 Tahun

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Bantuan Sembako

Pengaduan Layanan



Dinas Sosial

Jln. Sosial No. 1 Parappa 92812 085395519330

<http://dinsos.kepulauanselayarkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Kepulauan Selayar / Dinas Sosial

Pengaduan dan saran dapat melalui:

1. Kotak Saran yang tersedia oleh Penyelenggara Pelayanan
2. SLRT (Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu)